



P U T U S A N
Nomor 82/PID.B/LH//2023/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RANDI SARTIKA PUTRA**
2. Tempat lahir : Jayapura
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 26 Januari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Fak-fak Rt/Rw 004/002, Koya Timur, Distrik Muara Tami; Kota Jayapura;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan Penahanan RUTAN berdasarkan surat perintah penahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
2. Ditangguhkan penahanannya oleh Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
3. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
4. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni sampai dengan 2 Agustus 2023;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 82/PID.B/LH/2023/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan 18 Oktober 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan disusun secara subsidairitas,

Primair : diatur pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo pasal 55 Ayat (1) ke 1e KUHP;

Subsida:ir : diatur pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 82/PID.B/LH/2023/PT JAP tanggal 3 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/PID.B/LH/2023/PT JAP tanggal 3 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura Nomor REG PERK: PDM- 800/R.1.10/Jpr/Eku.1/04/2023 tanggal 20 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RANDI SARTIKA PUTRA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana dalam dakwaan **Subsida**ir Pasal 88 ayat (1) huruf (a) Jo Pasal 16 UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RANDI SARTIKA PUTRA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 1.000.000.000. (Satu miliar Rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti ;
 - 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Colt Diesel Super HDX warna Kuning dengan nomor polisi DS 9703 AC dan satu kunci kontak;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 82/PID.B/LH/2023/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 478 batang kayu olahan jenis merbau (kayu besi) dengan volume 51,5224 m3 yang telah dilakukan lelang dengan rincian:

Pokok Lelang :Rp162.462.959,-

Bea Lelang : Rp 4.873.889,- +

Total Lelang: Rp167.336.848,-

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama MUHAMMAD SALIM DIDI ALIAS SALIM.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 130/Pid.B/LH/2023/PN Jap tanggal 13 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RANDI SARTIKA PUTRA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa RANDI SARTIKA PUTRA dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa RANDI SARTIKA PUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan";
4. Menjatuhkan pidana terhadap RANDI SARTIKA PUTRA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp500.000.000- (Lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1) (satu) unit mobil truck Mitusbishi Cold Diesel Super HDX warna kuning Nomor Polisi DS 9703 AC beserta STNK dan Kunci Kontak.

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 82/PID.B/LH/2023/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di kembalikan kepada pemiliknya yang sah MUHAMD RIDWAN,

- 2) 478 batang kayu olahan jenis merbau (kayu besi) dengan volume 51,5224 m³ dengan rincian :

Pokok Lelang : Rp162.462.959,-

Bea Lelang : Rp 4.873.889,- +

Total Lelang : Rp167.336.848,-

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD SALIM DIDI ALIAS SALIM.

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 14/Akta.Pid/2023/PN Jap yang dibuat oleh Plt Panitera Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juli 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 130/Pid.B/LH/2023/PN Jap tanggal 13 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tertanggal 28 Juli 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 31 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 1 Agustus 2023; Atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 24 Juli 2023 kepada Penuntut Umum, tanggal 25 Juli 2023 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara *formal* dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 28 Juli 2023, yang pada pokoknya berpendirian sebagai berikut:

Tindak pidana di bidang kehutanan khususnya menyangkut Pengangkutan Kayu Olahan tanpa disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) marak terjadi, kegiatan pengangkutan kayu dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya jenis alat angkut dan keterampilan pengemudi. Kaitannya dari segi pelanggaran hukum bahwa banyak pengemudi yang melakukan pengangkutan kayu olahan tanpa membawa dokumen tentang kayu yang diangkut sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi para pengemudi itu sendiri. Hal ini sangat meresahkan karena selain melanggar aturan hukum juga disinyalir bahwa kegiatan penebangan pohon di hutan untuk mendapatkan kayu yang dapat diolah menjadi produk kayu bulat ataupun kayu olahan dilakukan secara ilegal dan berdampak pada rusaknya ekosistem dan rusaknya lingkungan di sekitar lahan hutan yang dikelola oleh pelaku usaha serta dapat menimbulkan kerugian bagi negara baik dari sudut manfaat ekonomi maupun dari segi manfaat ekologi dan social budaya. Selain itu, kegiatan tersebut dapat mengakibatkan datangnya bencana oleh karena rusaknya lahan akibat perbuatan manusia atau pelaku usaha yang melakukan kegiatan penebangan pohon yang tidak mengindahkan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian sudah seharusnya sarana/alat yang dipergunakan dalam kegiatan pengangkutan kayu yang tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dirampas untuk negara agar memberikan efek jera bagi pelaku usaha. Hal ini sejalan dengan SEMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jayapura menerima permohonan banding dan menyatakan :

- (satu) unit mobil truck Mitubishi Cold Diesel Super HDX warna kuning Nomor Polisi DS 9703 AC beserta STNK dan Kunci Kontak, **dirampas untuk Negara.**

sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 20 Juni 2023.

Menimbang bahwa setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 82/PID.B/LH/2023/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Jayapura Nomor 130/Pid.B/LH/ 2023/PN Jap tanggal 13 Juli 2023 dan memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang terbuktinya perbuatan Terdakwa yaitu Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHPidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Subsidair adalah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai barang bukti berupa berupa (satu) unit mobil truck Mitusbishi Cold Diesel Super HDX warna kuning Nomor Polisi DS 9703 AC beserta STNK dan Kunci Kontak, yang ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Muhamad Ridwan, harus diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penjelasan pasal 16 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 menentukan sebagai berikut:

Alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain.

Yang termasuk dalam pengertian “melakukan pengangkutan” adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut.

Di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/ pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut.

Menimbang, bahwa Putusan Nomor 130/Pid.B/LH/2023/PN Jap atas barang bukti : (satu) unit mobil truck Mitusbishi Cold Diesel Super HDX warna kuning Nomor Polisi DS 9703 AC beserta STNK dan Kunci Kontak, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Muhamad Ridwan, sedang fakta hukum: bahwa Terdakwa mengangkut kayu olahan jenis Merbau

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 82/PID.B/LH/2023/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kayu besi) sebanyak 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) batang tersebut menggunakan truk tersebut tanpa disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana penjelasan pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis maka barang bukti 1 (satu) unit mobil truck Mitusbishi Cold Diesel Super HDX warna kuning Nomor Polisi DS 9703 AC beserta STNK dan Kunci Kontak harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Putusan Nomor 130/Pid.B/LH/2023/PN Jap tanggal 13 Juli 2023 yang dimintakan banding harus diubah mengenai barang bukti 1 (satu) unit mobil truck Mitusbishi Cold Diesel Super HDX warna kuning Nomor Polisi DS 9703 AC beserta STNK dan Kunci Kontak sehingga amar selengkapannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. pasal 55 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 130/Pid.B/LH/2023/PN Jap tanggal 13 Juli 2023, yang dimohonkan banding, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 82/PID.B/LH/2023/PT JAP.



1. Menyatakan Terdakwa **RANDI SARTIKA PUTRA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa **RANDI SARTIKA PUTRA** dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **RANDI SARTIKA PUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan";
4. Menjatuhkan pidana terhadap **RANDI SARTIKA PUTRA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp500.000.000- (Lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1) 1 (satu) unit mobil truck Mitusbishi Cold Diesel Super HDX warna kuning Nomor Polisi **DS 9703 AC** beserta STNK dan Kunci Kontak.
Dirampas untuk Negara;
 - 2) 478 batang kayu olahan jenis merbau (kayu besi) dengan volume 51,5224 m³ dengan rincian :
Pokok Lelang : Rp. 162.462.959,-
Bea Lelang : Rp. 4.873.889,- +
Total Lelang : Rp. 167.336.848,-
Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa MUHAMMAD SALIM DIDI ALIAS SALIM.
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023, oleh AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ARI WIDODO, S.H., dan TIARES SIRAIT, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, serta SUYATMI, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ARI WIDODO, S.H.

ttd

TIARES SIRAIT, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

AROZIDUHU WARUWU, SH. M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

SUYATMI, S.H.M.H.

Salinan resmi ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

DAHLAN, S.E.,S.H.
NIP. 19651231 199003 1034